



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Yenny Yolanda Indah: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 14 Juni 1990, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu, beralamat di jalan Maya Loka, Perum Mandala Griya Blok V No. 15, Bualu, Kuta Selatan, Badung, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan Pemohon ;
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Februari 2023 No.122/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan Suami Istri yang bernama Sutojo dengan Sudarti;
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus perpanjangan Passport karena di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah dan Passport ada perbedaan nama;
- Bahwa didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah tertulis Yenny Yolanda Indah, sedangkan di dalam passport tertulis Ni Made Yenny Yolanda Indah;
- Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah dan Passport,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus perpanjangan passport. Untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tertulis Yenny Yolanda Indah dan Ni Made Yenny Yolanda Indah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon.

- Bahwa untuk sahnya Penegasan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya dengan permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis Yenny Yolanda Indah di dalam Passport tertulis Ni Made Yenny Yolanda Indah adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama Yenny Yolanda Indah;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan perpanjangan passport atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I PUTU GELGEL PRAMASUTA tanda bukti **P-1** ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Gita Loviana Prameswari diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Kenzie Aryasatya Dharma diberi tanda bukti **P-3** ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran atas nama I Komang Kenzo Jayendra Abirama diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yenny Yolanda Indah diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami atas nama I Putu Gelgel Pramasuta dengan Yenny Yolanda Indah diberi tanda **P-6** ;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri atas nama I Putu Gelgel Pramasuta dengan Yenny Yolanda Indah diberi tanda **P-7** ;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Yolanda Indah diberi tanda **P-8** ;
9. Fotokopi dari kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Yenny Yolanda Indah diberi tanda **P-9** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-9** adalah fotokopi dari fotocopy namun bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIYO PRIYONO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sutojo dengan Sudarti ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Passport dengan identitas lain milik Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon berbeda pada KTP, Kartu keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dimana nama Pemohon tertulis Yolanda Indah, sedangkan pada passport tertulis Ni Made Yenny Yolanda Indah;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis Yenny Yolanda Indah dan Ni Made Yenny Yolanda Indah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama Yenny Yolanda Indah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt P/2023/PN Dps



2. Saksi I PUTU GELGEL PRAMASUTA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk penegasan nama dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Yenny Yolanda Indah ;
- Bahwa setelah menikah dengan saksi, pada saat akan membuat surat keterangan di desa, oleh Klian Desa nama Pemohon ditambah menjadi Ni Made Yenny Yolanda Indah ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah merasa keberatan dengan penambahan nama tersebut dan oleh Klian dijanjikan akan diperbaiki namun hingga saat ini belum diperbaiki ;
- Bahwa akibat penambahan nama tersebut menjadikan nama Pemohon di Passport berbeda dengan yang ada pada kartu identitas lainnya milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama agar nama di Passport dapat diperbaiki sesuai nama Pemohon pada data identitas yang lain;
- Bahwa Pemohon mengurus passport karena akan bekerja di luar negeri;
- Bahwa nama Pemohon pada semua data seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan lainnya adalah atas nama Yenny Yolanda Indah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penegasan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah dimana nama Pemohon tertulis atas nama Yenny Yolanda Indah sedangkan pada Passport tertulis atas

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ni Made Yenny Yolanda Indah adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bertanda **P-1** sampai dengan bukti surat bertanda **P-9** serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **RIYO PRIYONO** dan **I PUTU GELGEL PRAMASUTA** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5101042105210002 atas nama Kepala Keluarga I Putu Gelgel Pramasuta dan bukti surat bertanda **P-8** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Yolanda Indah dengan NIK. 5101045406900003 tercatat apabila Pemohon bertempat tinggal di Jl. Maya Loka, Perum Mandala Griya Blok V No. 15, Bualu, Kuta Selatan, Badung, dimana bukti surat diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang membuktikan apabila tempat tinggal Pemohon tersebut masih dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dipersidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juni 1990 dengan nama YENNY YONDA INDAH sesuai Akta Kelahiran No. 5101-LT-09042013-0031 tertanggal 17 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jembrana (vide bukti P-5) ;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Ijasah adalah atas nama YENNY YOLANDA INDAH (vide bukti P-1, P-5, P-6, P-7, P-8 serta P-9) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Putu Gelgel Pramasuta menurut agama Hindu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt P/2023/PN Dps



Akta Kelahiran anak Pemohon adalah atas nama YENNY YOLANDA INDAH (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7) ;

- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Passport adalah NI MADE YENNY YOLANDA INDAH, dimana karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan perpanjangan masa berlaku Passport milik Pemohon ;
- Bahwa adanya penambahan nama pada nama depan Pemohon pada Passport tersebut berawal pada saat Pemohon meminta surat keterangan untuk membuat Passport di Desa dan oleh Klian Desa diberikan penambahan nama NI MADE pada nama depan Pemohon, meskipun pada saat itu pihak Klian berjanji akan memperbaiki nama Pemohon tersebut namun hingga saat ini belum dilakukan perbaikan ;
- Bahwa nama YENNY YOLANDA INDAH dan NI MADE YENNY YOLANDA INDAH adalah merupakan orang yang sama / satu ;
- Bahwa Pemohon mengurus perpanjangan masa berlaku Passport untuk dipergunakan bekerja di luar negeri ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas membuktikan apabila nama Pemohon yang benar adalah YENNY YOLANDA INDAH namun oleh karena terdapat kesalahan pada saat Pemohon meminta surat keterangan di desa sehingga menyebabkan adanya penambahan pada nama Pemohon menjadi NI MADE YENNY YOLANDA INDAH ; Bahwa dengan adanya penambahan pada nama depan Pemohon menjadi NI MADE YENNY YOLANDA INDAH maka data nama Pemohon sebagaimana terdapat pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijasah berbeda dengan yang ada pada Passport Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon mendapatkan kesulitan dalam melakukan perpanjangan masa berlaku Passport milik Pemohon karena akan dipergunakan untuk bekerja di luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan membuktikan apabila orang bernama YENNY YOLANDA INDAH dan NI MADE YENNY YOLANDA INDAH adalah orang yang sama atau satu, sehingga Pemohon berniat untuk melakukan perbaikan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Passport agar dapatnya Pemohon melakukan perpanjangan masa berlaku Passport untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan dari peraturan perundang-



undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan Pemohon pada **petitum angka 2 (dua) tersebut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional**;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka semua surat-surat milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas dapat digunakan Pemohon untuk mengurus surat-surat dan **administrasi perpanjangan PASPORT** atas nama Pemohon tersebut dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksional**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dikabulkan dengan demikian **petitum angka 1 (satu) permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya**;

Mengingat, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan, serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis Yenny Yolanda Indah di dalam Passport tertulis Ni Made Yenny Yolanda Indah adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama Yenny Yolanda Indah;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan perpanjangan passport atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2023** oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **I Made Catra, SH. MH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Catra, SH. MH.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan /ATK	: Rp.100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 40.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)